



P U T U S A N
Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukerno Alias Boyet;
Tempat lahir : Sidomulyo;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 2 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sukerno Als Boyet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Asnan Siagian, SH., & Rekan, Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum yang tergabung dalam Kantor Asnan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Gang Berdikari Nomor 4 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 Juni 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 19 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Sukerno Alias Boyet pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Gubuk Perkebunan PT. BSP Dusun II Desa Bunut Seberang Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Gubuk Perkebunan PT. BSP Dusun II Desa Bunut Seberang Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan, kemudian di gubuk tersebut terdakwa melihat Supri (DPO) sedang membagi narkotika

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN



jenis shabu ke dalam plastik klip kecil, tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang pembeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Supri mengatakan kepada terdakwa "Tolong ambilkan itu" kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu dan memberikannya kepada pembeli tersebut lalu pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada Supri. Tidak berapa lama kemudian datang lagi 1 (satu) orang pembeli shabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali memberikan 1 (satu) plastik klip berisi diduga narkoba jenis shabu kepada pembeli dan menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Supri. Setelah menjualkan shabu tersebut, terdakwa melihat alat hisap shabu di gubuk tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada Supri "tester ya bang" lalu Supri mengatakan "Iya udah pake" kemudian terdakwa mengonsumsi shabu di tempat tersebut. Tidak berapa lama kemudian Supri kembali menyiapkan alat hisap shabu lalu pergi ke bawah pohon sawit setelah sebelumnya meletakkan 6 (enam) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu ke atas seng gubuk perkebunan PT. BSP dan saat itu 1 (satu) plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis shabu yang merupakan sisa dari narkoba jenis shabu yang dibagi Supri tetap berada di dalam gubuk perkebunan PT. BSP. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB tiba-tiba datang Saksi Suriadi Irawan dan Saksi M, Sofyan yang merupakan anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop berada di bawah paha sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna putih berada di tangan terdakwa dan 1 (satu) unit Hanphone merk nokia warna putih berada di samping terdakwa, kemudian kembali dilakukan penggeledahan di sekitar lokasi penangkapan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berada di atas seng gubuk perkebunan PT. BSP, kemudian ketika diinterogasi terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Supri (DPO) yang mana terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkoba

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu milik Supri tersebut dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pembelian paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut diberikan ketika narkoba jenis shabu yang ada pada Supri sudah habis terjual. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Asahan.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 202/IL.10089/ 2020 tanggal 18 Desember 2020 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 6 (enam) plastik klip sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 12807/ NNF/ 2020 tanggal 30 Desember 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan barang bukti B berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diperiksa milik terdakwa An. SUKERNO Alias BOYET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sukerno Alias Boyet pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Gubuk Perkebunan PT. BSP Dusun II Desa Bunut Seberang Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, awalnya Saksi Suriadi Irawan dan Saksi M, Sofyan yang merupakan anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sudah sangat meresahkan karena melakukan perkara narkotika jenis shabu kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB para saksi pergi ke tempat dimana terdakwa sering melakukan peredaran narkotika jenis shabu yaitu di Gubuk Perkebunan PT. BSP Dusun II Desa Bunut Seberang Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan, sekitar pukul 10.00 WIB para saksi melakukan pengintaian di sekitar lokasi tersebut, kemudian para saksi kembali menerima informasi bahwa terdakwa sudah berada di dalam gubuk Perkebunan PT. BSP lalu para saksi langsung melakukan penggerebekan ke Gubuk tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa Sukerno Alias Boyet, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet sekop berada di bawah paha sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna putih berada di tangan terdakwa dan 1 (satu) unit Hanphone merk nokia warna putih berada di samping terdakwa, kemudian kembali dilakukan pengeledahan di sekitar lokasi penangkapan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berada di atas seng gubuk perkebunan PT. BSP, kemudian ketika diinterogasi terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Supri (DPO) yang mana terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu milik Supri tersebut dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pembelian paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut diberikan ketika narkotika jenis shabu yang ada pada Supri sudah habis terjual. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Asahan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN



bukan tanaman jenis shabu tersebut dan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 202/ IL.10089/ 2020 tanggal 18 Desember 2020 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 6 (enam) plastik klip sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 12807/ NNF/ 2020 tanggal 30 Desember 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan barang bukti B berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diperiksa milik terdakwa An. SUKERNO Alias BOYET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sukerno Alias Boyet terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukerno Alias Boyet berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi 6 (enam) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 19 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarno Alias Boyet tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi 6 (enam) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 19 Mei 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 150/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 24 Mei 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Mei 2021 dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 2 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari terhitung surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman” bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.

3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 335/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kis Tanggal 19 Mei 2021 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan*.

Dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu”** sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 21 April 2021.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan mengingat Pasal 67, 233 jo, 237 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUKERNO Alias BOYET terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKERNO Alias BOYET berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram
- 1 (satu) plastik klip besar berisi 6 (enam) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram
- 1 (satu) buah pipet skop
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo warna putih
- 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 19 Mei 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 19 Mei 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 19 Mei 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.** dan **KARTO SIRAIT, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 14 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BALLAMAN SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.

SYAMSUL BAHRI, SH., MH.

ttd

KARTO SIRAIT, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

BALLAMAN SIREGAR, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 861/Pid.Sus/2021/PT MDN